



PUTUSAN

Nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Artinah, bertempat tinggal di jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Syahrab, bertempat tinggal di jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Norjanah, bertempat tinggal di jalan Desa Padang Panjang RT 004 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Saldawati, bertempat tinggal di jalan Mentari Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Armansyah, bertempat tinggal di jalan Desa Bakung RT 01 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan;

Sadam Husin, bertempat tinggal di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Zul Akram, bertempat tinggal di jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Kesemuanya adalah sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakaria. AK., S.Sos, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Zakaria AK & Rekan yang beralamat di Jalan Mustika XII No. 18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan/email Zakariash1968@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Desember 2022 dengan No. Register 83/SK/2022/PN.Tjg sehingga selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

Ahli Waris almarhum Alias Daud:

Ainun Jariah, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 14 RT 02
Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan;

Adi Rahmatullah Bin Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di di Jl.
A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab.
Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Misnawati binti Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani
No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab.
Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Abdul Azis bin Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani
No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab.
Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Siti Zaleha Binti Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani
No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab.
Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Muhammad Aminullah Bin Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di
Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak
Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Kesemuanya adalah sebagai Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gusti Mulyadi, S.H., M.H. dan Arief Rahman Hakim, S.H. selaku Advokat/pengacara dari Kantor Hukum GT. MULYADI, SH.MH dan REKAN, beralamat di Jalan Permata Komp. Permata Indah V No. 15E Rt. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/*email: gmulyadi5@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 11 Januari 2023 dengan No. Register 4/SK/2023/PN.Tjg, sehingga selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan

Presiden RI. Cq. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Tabalong Cq Camat
Murung Pudak Cq Lurah Mabuun Berkantor di Jl. Ir. P.M. Noor

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suryo Adi Handoko Putro, S.H. dan kawan kawan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Tabalong, beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 1 Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/*email: pemmabuun@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 183/03/KUM tertanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Januari 2023 dengan No. Register 6/SK/2023/PN.Tjg, kemudian diubah berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 183/04/KUM tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 Maret 2023 dengan No. Register 26/SK/2023/PN.Tjg dan diubah lagi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 183/05/KUM tertanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 7 Maret 2023 dengan No. Register 26/SK/2023/PN.Tjg sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:


1. Bahwa orang tua Para penggugat semasa hidupnya memiliki sebidang tanah perbatasan dahulu dikenal dengan sebutan Desa Mabuun Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sekarang dikenal dengan Jl. Tanjung Baru arah Islamic center RT 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg




20.700 M² (duapuluh ribu tujuh ratus meter persegi), terdiri dari panjang 190 M / 150 M dan lebar 130 M / 100 M dan 30 M, seperti diterangkan dalam surat keterangan kepala Desa Mabuun No. 81-DM/4/SKT/TN/83 tanggal 29 Maret 1983 dan surat keterangan pendaftaran tanah No. 168/1983 tanggal 23 Juli 1983 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong ;

2. Bahwa kemudian sesuai dengan berkembangnya Kabupaten Tabalong dan dengan adanya jalan yang membelah tanah tersebut menjadi dua bagian satu bagian dengan luas 9.836 M² dan satu bagian 7.466 M², sebagaimana gambar sketsa dibawah ini ;



Keterangan Gambar 1



Keterangan Gambar 2

3. Bahwa dengan adanya jalan yang membelah jalan sehingga bidang tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian maka atas terbaginya bagian tanah tersebut dibuatkanlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) karena tanah tersebut terbagi menjadi dua bagian dengan masing-masing bidang yang berbeda ukurannya dan telah diregister oleh Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sebagaimana register No. B.065/KLM/590/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dan No. No. B.066/KLM/590/11/2021 tanggal 29 Nopember 2022;
4. Bahwa atas tanah seluas 7.466 M² sebagaimana register No. B.065/KLM/590/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara ukuran 130 M berbatasan dengan Rusbandi;

Sebelah Selatan ukuran 119 M berbatasan dengan jalan raya Tanjung Baru arah Islamic center;

Sebelah Timur ukuran 83 M berbatasan Ahmad Rivai ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Sebelah Barat ukuran 39,5 berbatasan dengan Suriani.

5. Bahwa tanah perbatasan tersebut tidak pernah dipindahtangankan, diperjualbelikan, maupun dijaminan sebagai jaminan utang kepada siapapun, dan tanah tersebut sampai sekarang dipelihara dan dirawat oleh Para Penggugat;
6. Bahwa terhadap kepemilikan tanah tersebut dikuasai dan dipelihara para Penggugat sampai dengan sekarang kemudian datang seseorang yang mengaku juga sebagai pemilik tanah tersebut dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 1413 M;
7. Bahwa kemudian atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Para Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana putusan perkara No. 2/PDT.G/2016/PN.Tjg putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 88/PDT/2016/PT.Bjm Putusan Mahkamah Agung RI No. 1944 K/PDT/2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 96 K/PDT/2019 yang amar putusannya membatalkan sertifikat Hak Milik No. 1413 M tahun 2000 dan menyatakan Para penggugat sebagai ahli waris dari Jansyah kari Bin Adus dan sebagai pemilik objek sengketa sebagaimana pendaftaran tanah No. 168 tahun 1983 tanggal 25 Juli 1983 sesuai gambar situasi No. 255/II/1983 ;
8. Bahwa didalam tanah seluas 7.466 M² sebagian dikuasai Tergugat dengan ukuran sebagai berikut:
Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab, dkk;
Sebelah Selatan ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab, dkk;
Sebelah Timur ukuran 50 M berbatasan Syahrab;
Sebelah Barat ukuran 50 M berbatasan dengan syahrab.
9. Bahwa tanah perbatasan yang diakui oleh Para Tergugat tersebut berjarak atau tidak berbatasan langsung dengan jalan raya dimana Titik patok sebelah Timur berjarak \pm 17 M (tujuh belas meter) dari parit jalan raya dan titik patok sebelah Barat berjarak \pm 4,5 m (empat koma lima meter) dari parit jalan raya sebagaimana terlihat dari gambar sketsa diatas;
10. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) oleh almarhum Alias

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud dan diberikan register oleh Turut Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

11. Bahwa karena ALIAS DAUD telah meninggal dunia maka ditariklah para ahli waris Alias Daus sebagai Tergugat;
12. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 04 Desember 2013 diketahui oleh saksi dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan no. register B.973/lmb/590/12/2013, patut diduga diragukan kebenarannya karena tidak ditandatangani oleh saksi batas. Terhadap pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan Hukum surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;
13. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian bidang tanah milik Para Penggugat tanpa seijin dari para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad), karenanya sudah seharusnya Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan manfaat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban sedikitpun;
14. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama Tergugat dan memberikan nomor register dengan tidak memperhatikan tandatangan saksi batas dianggap kurang teliti dan kurang cermat sehingga dapat pula dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;
15. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan register terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 dengan register B.973/lmb/590/12/2013 maka sudah seharusnya Turut Tergugat dihukum untuk mencoret nomor register tersebut didalam buku yang disediakan untuk itu;
16. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut pula selain berakibat hukum menimbulkan pula kerugian material dan inmaterial yang tidak dapat dihitung

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti tetapi kerugian material dan inmaterial tersebut masih dapat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin isi putusan ini dapat dilaksanakan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara yaitu tanah yang dikuasai Tergugat dengan ukuran 30 M x 50 M atau seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi);
18. Bahwa agar Tergugat tidak lalai memenuhi isi putusan ini dan Penggugat mohon agar Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari kelalaiannya dihitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai Tergugat mau melaksanakan isi putusan secara suka rela atau dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan (Eksekutorial Beslag);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya diharapkan sebagai berikut:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Para Pergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan ukuran 30 m x 50 M atau seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi atau siapa saja yang mendapatkan manfaat daripadanya kepada Para Penggugat tanpa beban sedikit pun;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Tergugat tanggal 04 Desember 2013 No. register No. B.973/lmb/590/12/2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mencoret register No. B/973/lmb/590/12/2013 dari daftar yang tersedia untuk itu;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan serta-merta meskipun Tergugat mengajukan upaya-upaya verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian material dan imaterial para Penggugat akibat yang ditimbulkan atas perkara ini sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah);
10. Membebani Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat mau melaksanakan ini putusan dengan suka rela atau dilaksanakan dengan cara paksa oleh Pengadilan Negeri Tanjung (Eksekutorial Beslag);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
dan/atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sekiranya lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Hakim Ketua menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg (*Rechtstreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Agrina Ika Cahyani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses mediasi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Kewenangan Mengadili/Komptensi Absolut

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadli perkara *a qua* perkara ini persoalan terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara/PTUN (beschikking) mengingat sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita poin 12 dan poin 15 yang mana Penggugat mempermasalahkan tentang Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Register No. B.973/lmb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang dimiliki oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada poin 12 mendalilkan bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Register No. B.973/lmb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang dimiliki oleh Tergugat "dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat" atas hal tersebut jelas Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang untuk mengadli perkara gugatan Penggugat saat ini

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena yang berhak untuk menyatakan seperti pernyataan yang dimaksud Penggugat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, dan pada poin 15 dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa “agar Turut Tergugat untuk mencoret nomor register didalam buku yang disediakan untuk itu” atas dalil Penggugat tersebut jelas Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang untuk mengadli gugatan Penggugat saat ini karena Turut Tergugat adalah Badan Pemerintahan yang tindakannya adalah mewakili pemerintah dalam administrasi sehingga yang berwenang mengadli tindakan administrasi Badan pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

4. Bahwa seseorang yang merasa dirugikan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau Tindakan Administrasi Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Register No. B.973/lmb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.
5. Bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Register No. B.973/lmb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 yang dimiliki Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sementara Keputusan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang secara de jure merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Cq Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga a qua patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
6. Bahwa perlu untuk diketahui Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menyebutkan:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

B. Error In Persona.

1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan Pihak/tidak lengkap yang mana di dalam gugatan Penggugat menyebutkan menggugat ahli waris ALIAS DAUD (Alm) yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima orang anak) sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat 1.1. Ainun Jariah, 1.2. Adi Rahmatullah Bin Alias Daud, 1.3. Misnawati Binti Alias Daud, 1.4. Abdul Azis Bin Alias Daud, 1.5. Siti Zaleha Binti Alias Daud, 1.6. Muhammad Aminullah Bin Alias Daud, namun dalam hal ini Penggugat tidak melibatkan yang bernama IDA ROYANI Binti ALIAS DAUD (Alm) yang juga anak dari Alias Daud yang tidak lain juga adalah selaku ahli waris dari Alias Daud (Alm).
 2. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas kekurangan pihak/tidak lengkap dikarenakan tidak melibatkan nama si penjual objek sengketa kepada Penggugat yang bernama MAISYARAH sebagaimana nama yang tertera dalam kwitansi jual beli antara ALIAS DAUD dengan MAISYARAH.
 3. Bahwa menurut teori M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang mengkalifikasikan Error In Pesona yang salah satunya adalah menjelaskan Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) bahwa kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang lain lagi yang mestinya ikut ikut sebagai Penggugat atau Tergugat.
 4. Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena gugatan Penggugat kekurangan pihak yang bersengketa maka sudah wajar dan sepatutnya gugatan Penggugat untuk di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- C. Obscuur Libel.
- Bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) yaitu dimana dalam dalil gugatannya pada 1 para Penggugat menjelaskan bahwa orang tua

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah perbatasan namun para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detail tanah tersebut didapat dari mana asal usulnya, sehingga patut dan wajarlah gugatan Penggugat untuk di Tolak.

- Bahwa gugatan Penggugat sekali lagi mengalami kekaburan (*obscur libel*) yaitu dimana dalam gugatannya pada poin 9 Penggugat tidak ada menerangkan secara rinci tanah perbatasan yang dipermasalahkan berbatasan dengan siapa sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah utara serta berapa ukuran luasnya, atas hal tersebut patutlah gugatan Penggugat sekali lagi untuk di Tolak.

D. *Nebbes In Edem*.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini *Nebbes In Edem*, karena sebelumnya Penggugat juga pernah atau sudah ada melakukan mengajukan gugatan yang sama dengan objek yang sama di Pengadilan Negeri Tanjung dengan Perkara Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN.Tjg sehingga patut dan wajarlah gugatan Penggugat untuk di Tolak.

Dalam Pokok Perkara.:

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan diatas pada bagian eksepsi mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan meragukan dan dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum yaitu orang tua Tergugat ALIAS DAUD didalam pembuatan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFPBT) Register No. B.973/lmb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 (Alm) ALAIS sebagaimana bunyi gugatan poin 12 adalah tidak benar dan salah besar serta bisa dikata gorikan dibuat-buat untuk mempengaruhi Majelis Hakim agar terpengaruh dan membenarkan isi gugatan Penggugat, karena pembuatan yang dilakukan oleh orang tua ALIAS DAUD sudah benar dan melalui tahapan tahapan proses pembuatan yang sudah benar yaitu melalui dan sesuai dengan aturan perundang-

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sehingga Tururt Tergugat berani menerbitkannya., atas hal tersebut patutlah gugatn Penggugat untuk di Tolak.

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat pada poin 13 yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memiliki tanah a qua ini adalah perbuatan melawan hukum dan agar menyerahkannya kepada Penggugat adalah tidak benar dan salah besar karena karena sejak tahun 2002 tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut didapat dengan cara membeli secara sah dan dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang serta tanah tersebut dikuasi dan dipelihara oleh suami dan ayah para Tergugat dan selama itu pula tidak pernah ada permasalahan, namun setelah (Alm) ALIAS DAUD yang tidak lain suami dan ayah dari Tergugat meninggal dunia baru ada permasalahan dimana para Penggugat merasa memiliki atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga dengan dalil Penggugat tersebut patutlah gugatan Penggugat untuk di Tolak.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa ada memiliki atau menguasai tanah milik para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan tanah milik Tergugat sesuai bukti kepemilikan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Register No. B.973/lmb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang dimiliki oleh Tergugat sampai saat ini tidak pernah berbatasan dengan salah satu nama dari para Penggugat yaitu Syahrab, atas hal tersebut sudah sewajarnya gugatan Penggugat kembali untuk di Tolak.
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 7 tidak ada hubungnaya dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah bermasalah serta tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang dimaksud Penggugat tersebut, atas hal tersebut gugatan Penggugat sekali lagi patutlah untuk di Tolak lagi.
7. Bahwa perlu untuk diketahui permasalahan perkara sebagaimana penjelasan Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 tersebut objek sengketanya berada atau terletak di wilayah Rukun Tetangga (RT) 2 bukan di wilayah Rukun Tetangga (RT) 1 baca semua hasil putusan sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan permasalahann Sertifikat No. 1413 M seperti penjelasan Penggugat dalam gugatannya.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa secara tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 16, poin 17 dan poin 18 secara tegas Tergugat Tolak karena tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum yang akurat dan kuat.
10. Bahwa gugatan Penggugat untuk selebihnya Tergugat Tolak.

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat luntuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk di Tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan atas gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM GUGATAN:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan poin 12 yang menyebutkan bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 04 Desember 2013 diketahui oleh saksi dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan no. register B.973/Imb/590/12/2013, patut diduga diragukan kebenarannya karena tidak ditandatangani oleh saksi batas. Terhadap pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama tergugat oleh Turut Tergugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan Hukum surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dan dalil Penggugat dalam gugatan poin 14 yang menyebutkan bahwa tindakan Turut Tergugat yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat dan memberikan nomor register dengan tidak memperhatikan tandatangan saksi batas dianggap kurang teliti dan kurang cermat sehingga dapat pula dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Perlu diketahui Turut Tergugat tidak membuat SPPFBT, yang membuat surat tersebut adalah Tergugat.

Perlu untuk diketahui SPPFBT sebagai alas hak atau data yuridis merupakan salah satu syarat kelengkapan dalam pendaftaran tanah secara sistematis /penerbitan akta Tanah/ sertifikat tanah.

Dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.1/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 tentang "Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat" tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Itikad baik sebagaimana tersebut diatas dibuktikan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa;
- b. Tidak termasuk sebagai aset Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. Tidak termasuk kawasan hutan.

Surat pernyataan tersebut disaksikan paling sedikitnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut.

Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan keterangan sebenar-benarnya dan pihak yang membuat pernyataan bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya dan bersedia sertifikatnya dibatalkan dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku serta tidak melibatkan pihak manapun.

Berdasarkan hal tersebut maka Turut Tergugat sebelum membubuhkan tanda tangan dan memberikan penomoran pada SPPFBT yang dibuat oleh Tergugat telah mempertimbangkan bahwa SPPFBT telah dikuatkan 2 (dua) orang saksi Tergugat I yaitu Saksi (Hj.Maria Olfah) dan Saksi (Maisyarah) yang masing-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing telah menandatangani sebagai saksi serta SPPFBT Tergugat sudah diketahui dan dicap stempel oleh Ketua RT 001 Kel Mabuun (Misdi Mulyono) yang mana tanah Tergugat tersebut benar berada di RT 001 Kelurahan Mabuun.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Pasal 22 ayat (1) s/d ayat (5) berbunyi demikian :

- (1) Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Adjudikasi PTSL yang menyatakan:
 - a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - b. tidak termasuk atau bukan merupakan:
 1. Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
 2. Kawasan Hutan.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

Turut Tergugat telah melaksanakan sesuai prosedur dan telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan poin 15 yang menyebutkan bahwa atas tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan register terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 dengan register B.973/Imb/590/12/2013 maka sudah seharusnya Turut Tergugat dihukum untuk mencoret nomor register tersebut didalam buku yang disediakan untuk itu.

Bahwa SPPFBT hanya sebagai salah satu syarat untuk terbitnya sertifikat tanah dari BPN, apabila terbukti di persidangan bahwa SPPFBT tersebut tidak benar, maka Kelurahan Mabuun akan menghapus data register SPPFBT yang telah dibuat oleh pemohon (Tergugat) dari buku register SPPFBT, dalam hal ini Turut Tergugat sangat dirugikan dari segi waktu dan terganggunya pekerjaan di Kelurahan Mabuun dikarenakan SPPFBT merupakan Tanggung jawab pembuat (Tergugat) yang bersedia dihukum apabila yang dinyatakan itu tidak benar baik secara perdata maupun pidana.

Bahwa seharusnya Penggugat membuat surat pernyataan keberatan atas SPPFBT yang dibuat pemohon (Tergugat) dengan menyatakan alasan keberatan secara jelas dan mengajukan untuk penyelesaiannya kepada yang berwenang, sehingga Turut Tergugat dapat memberitahukan ke BPN terdapat sengketa Tanah dan Turut Tergugat dapat membekukan sementara SPPFBT sampai jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut, artinya Turut Tergugat akan melaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan.

3. Dengan demikian dalil Penggugat dalam Gugatan sangat tidak mendasar, tidak beralaskan hukum. karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa Dalam pokok perkara Penggugat sangat tidak mendasar Tidak beralaskan hukum karena turut Tergugat sudah memenuhi prosedur yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dalam penandatanganan SPPFBT dan sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat seluruhnya.

Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan nomor 2/Pdt.G/2016/PN. Tjg yang diberitanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt/2016/PT. Bjm yang diberitanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 1944/K/Pdt/2017 yang diberitanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 96/PK/Pdt/2019 yang diberitanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong tanggal 25 Juli 1983 yang diberitanda P-5;
6. Fotokopi Pengadilan Negeri Tanjung Nomor W15.U7/1509/HK.01.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang diberitanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Maisarah tanggal 24 September 2021 yang diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zailani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada masalah tanah di Mabuun, jalan Tanjung baru jalur dua Islamic Center;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, tanah objek sengketa merupakan milih saudara Syahrab dan keluarganya dan tidak ada orang lain yang memilikinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik saudara Syahrab dan keluarganya dari keterangan saudara Syahrab yang didapat dari warisan kakeknya bernama Kari;
 - Bahwa Tanah objek sengketa dahulu masih berupa hamparan tanah belum dan ada jalan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pembuatan jalan;
 - Bahwa Penggugat yang bernama Syahrab dahulu tinggal di tanah objek sengketa yang sebelumnya terdapat kebun buah-buahan, orangtua Syahrab memiliki tempat pembuatan arang;
 - Bahwa Saksi pernah mengetahui objek sengketa dalam perkara ini pernah menjadi permasalahan antara seseorang bernama Iلمي dan Syahrab bersama keluarganya;
 - Bahwa Tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik Syahrab dan keluarganya saat ini dikuasai oleh orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa namun Saksi hanya melewatinya saja;
 - Bahwa saat saudara Syahrab bercerita tentang tanah objek sengketa usia Saksi sekitar 18 (delapan belas) tahun, sekitar tahun 1995-1997 saat itu orang tua Syahrab masih hidup;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi objek sengketa karena berteman dengan syahrab pada tahun 1994-1995, saat itu objek sengketa masih berupa hutan dan tidak ada jalan;
 - Bahwa Saksi tinggal di desa Padang Panjang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa, saya juga tidak mengetahui luas tanah keseluruhan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah milik Syahrab dan setahu Saksi saat kami datangi tidak ada orang lain yang menguasainya;
 - Bahwa Saksi juga menjadi saksi dalam perkara sebelumnya atas objek sengketa yang sama dengan perkara ini;
 - Bahwa Penggugat juga memiliki tanah dilokasi lain RT. 01 jalan Tanjung baru Mabuun;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Maisyarah, Maria Ulfah, dan Mahlan;
 - Bahwa Saksi diminta menjadi saksi beberapa hari sebelum persidangan pada hari ini;
 - Bahwa pondok arang milik orang tua Syahrab saat ini sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa waktu Saksi datang ke lokasi tanah, Syahrab tidak ada menunjukkan batas-batasnya dan sampai sekarang Syahrab tidak pernah menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa sekarang Saksi sering melewati objek sengketa, diatas objek sengketa hanya ada alang-alang;
 - Bahwa dahulu pada lokasi objek sengketa terdapat tanaman padi dan sayur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pembuatan jalan Tanjung baru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdapat bangunan diatas objek sengketa dalam perkara ini yang Saksi ketahui terdapat papan nama pemilik diatasnya;
2. Saksi Untung Jati Pamungkas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada masalah tanah di Mabuun, jalan Tanjung baru jalur dua Islamic Center;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, tanah objek sengketa merupakan milih saudara Syahrab dan keluarganya dan tidak ada orang lain yang memilikinya;
 - Bahwa Penggugat pernah digugat oleh Hilmi atas objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa milik Syahrab dan keluarganya karena Saksi pernah melihat surat tanah atas nama Jansyah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Bin Kari berupa SKT yang dibuat pada tahun 1983 yang ditunjukkan kepada Saksi sekitar tahun 2013 hingga 2014;

- Bahwa Saksi berkebun pada lokasi di dalam melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu akses jalan menuju objek sengketa masih berupa jalan setapak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pembuatan jalan Tanjung baru;
- Bahwa pada saat Saksi mengenal Syahrab, kakeknya yang bernama Kari sudah meninggal;
- Bahwa Syahrab tidak tinggal dikebun tapi sering mendatangi kebun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Syahrab juga memiliki masalah tanah dengan orang yang bernama Daeng;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah dalam perkara ini hanya dari mendengar-dengar dari orang lain;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal dipasar Mabuun;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas seluruh tanah milik Syahrab dan keluarganya sekitar 18.000 (delapan belas ribu) meter persegi namun Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa diatas objek sengketa sekarang terdapat sebuah bangunan;
- Bahwa Saksi melewati tanah objek sengketa saat hendak ke kebun Saksi dekat rumah sakit umum daerah di Maburai;
- Bahwa Kebun milik Saksi telah dibeli oleh PT. Adaro Indonesia dan Saksi menggarap dengan status pinjam pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah Saksi diminta menjadi saksi;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Daeng pada saat masih hidup dan disampaikan jika dirinya memiliki masalah tanah dengan Syahrab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas milik Syahrab dan keluarganya;
- Bahwa orangtua Syahrab yang bernama Jansyah Bin Kari juga memiliki keluarga di Maburai;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari seseorang yang bernama Ajun dan tidak berbatasan langsung dengan tanah milik keluarga Syahrab;
- Bahwa masalah tanah yang dihadapi oleh Syahrab yang Saksi dengar masih antara keluarga namun Saksi tidak mengetahuinya secara persis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ahli waris dari Daeng;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daeng membeli tanah dari Maisyarah namun Saksi lupa kapan diceritakan kepada Saksi, yang Saksi ingat sebelum Syahrab menunjukkan SKTnya kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tali asih antara Daeng dan Syahrab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa telah dipindahtangankan atau belum;
- Bahwa Maisyarah tidak ikut dalam pembahasan antara Daeng dan Syahrab;
- Bahwa Maisyarah masih memiliki hubungan keluarga dengan Syahrab tapi Saksi tidak mengetahui dengan persis;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada Saksi, tanah milik Syahrab dan keluarganya masih berupa semak belukar dan kebun namun belum terdapat bangunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdapat bengkel diatas objek sengketa terdapat bengkel sejak tahun 2020, sebelumnya tahun 2019 terdapat bangunan gudang namun mengalami musibah kebakaran;
- Bahwa satu hari sebelum sidang pada hari ini Saksi masih melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui titik batas tanah dan pernah melihatnya;
- Bahwa Tanah milik Penggugat berbatasan dengan jalan, tanah tersebut merupakan satu bangunan sebelum dibelah oleh jalan Tanjung Baru sehingga saat ini berbatasan langsung dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jansyah Bin Kari;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register B.973/LMB/590/12/2013 atas nama ALIAS DAUD dengan ukuran lebar 30 m dan Luas 50 m yang terletak di Jalan By pass Mabuun Maburai RT. 1 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mabuun tertanggal 17 Desember 2013, diberitanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembelian satu bidang tanah yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak dengan ukuran Panjang 50 m dan Lebar 30 m antara (Alm) ALIAS DAUD selaku pembeli dan MAISYARAH

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku penjual seharga Rp. 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Mabuun 4 Juni 2002, diberitanda T.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga (KK) No. 6309062609120001 yang ada nama IDA ROYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diberitanda T.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an IDA ROYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diberitanda T.4;
 5. Fotokopi tanda Bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas sebidang tanah milik (Alm) ALIAS DAUD yang terletak dulu di Jalan Tembus Maburai Rt. 01 RW. 00 sekarang Jalan Bay Pass Mabuun Maburai Rt. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2014 2/d 2022, diberitanda T.5;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah No. Reg 13/KMD-1/SKT/2006 atas nama MAHLAN Alias UTUH GANTANG tertanggal 2 Pebruari 2006 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Mabu'un RUSLI EFENDI, diberitanda T.6;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah No. B. 590/789KLMSPPFBT/02/2013 atas nama Hj. MARIA OLFAH tertanggal 12 Pebruari 2016 yang ditandatangani dan diketahui oleh Lurah Mabu'un SYAUOANI RAKHMAN, , diberitanda T.7;
 8. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Tingkat Pertama Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN.Tjg yang diberitanda T.8;
 9. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt/2022/PT.BJM yang diberitanda T.9;
 10. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Tingkat Kasasi Nomor : 2396 K/Pdt/2022 yang diberitanda T.10;
 11. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Tingkat Kasasi Nomor : 1944 K/PDT/2017 yang diberitanda T.11;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat T.4, T.6, T.7 dan T.11 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang hanya disesuaikan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bejo Waluyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat bernama Syahrab dan keluarganya melawan Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alias Daud;
 - Bahwa tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang berada di jalan Tanjung Baru Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulu merupakan kebun dan saat ini di atasnya terdapat sebuah bangunan bengkel;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tanah objek sengketa dahulu merupakan milik Alias Daud yang saat ini telah meninggal dunia sehingga saat ini kepemilikan tanah tersebut menjadi milik para ahli warisnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Alias Daud sejak tahun 2000an dan Saksi ketahui memiliki seorang isteri dan 5 (lima) orang anak serta memiliki anak pertama yang bernama Ida Royani;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dokumen surat kepemilikan tanah milik Alias Daud, saat itu Alias Daud menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya kepada Saksi karena kami bertetangga;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berukuran sekitar 30 (tiga puluh) meter dikali 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan salah satu Penggugat yang bernama Syahrab sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang berdekatan dengan tanah yang diakui oleh Syahrab sebagai miliknya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui didekat objek sengketa tidak ada tanah milik Syahrab;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah objek sengketa dan tanah disekitarnya merupakan hutan;
- Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Tabalong sejak awal tahun 2000an;
- Bahwa disekitar objek sengketa pernah dilakukan penggalian tanah yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Aam dengan cara membayar tanah yang diambil kepada pemilik tanah;
- Bahwa selama dilakukan penambangan tanah, Saksi tidak pernah melihat Syahrab datang ke lokasi penggalian tanah;
- Bahwa tanah yang ada disekitar objek sengketa adalah tanah milik Saksi, tanah milik Ruslan, tanah milik Zainuddin, dan tanah milik Maisyarah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik Maria Ulfah dan tanah milik saksi Masdiana;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Alias Daud membeli tanah miliknya dari Maisyarah dan dahulu diatas tanah tersebut sempat ditanami oleh Alias Daud dengan pisang dan tanaman lainnya;
- Bahwa Surat kepemilikan tanah yang menjadi bukti T-1 adalah surat yang pernah ditunjukkan oleh Alias Daud kepada Saksi;
- Bahwa Alias Daud tidak pernah menunjukkan kwitansi pembelian tanah kepada Saksi;
- Bahwa lokasi penggalian tanah berada disebelah barat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu Syahrab mengakui tanah yang termasuk didalamnya objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah milik Saksi yang berada disekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat papan nama disekitar tanah objek sengketa yang bertuliskan milik Syahrab, dkk;
- Bahwa diatas tanah milik Alias Daud terdapat sebuah bengkel yang disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa tanah milik Saksi yang berada disekitar objek sengketa Saksi beli dari H. Ajun warga Maburai dengan ukuran 30 (tiga puluh) meter dikali 25 (dua puluh lima) meter, tanah milik Saksi tersebut hingga saat ini masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ada tempat pembuatan bata atau arang disekitar objek sengketa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Masdiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat melawan Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alias Daud;
 - Bahwa Tanah yang objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang berada di jalan Tanjung Baru Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa Saksi mengenal Alias Daud yang biasa dipanggil Daeng namun tidak lama karena Saksi tinggal di Lano dan Isteri Daeng yang bernama Ainun Jariah baru Saksi kenal dan pernah bertemu pada saat kami melihat lokasi tanah milik kami;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Alias Daud memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa ukuran tanah objek sengketa sekitar 30 (tiga) puluh meter dikali 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang posisinya berdampingan dengan tanah objek sengketa, tepatnya berada disebelah timur;
 - Bahwa Suami Saksi membeli tanah tersebut dari Maisyarah sekitar tahun 2004, saat itu Maisyarah yang datang ke Lano untuk menawarkan kepada suami Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Maisyarah dulu bertetangga saat kami tinggal di Selongan;
 - Bahwa Saksi mengenali bukti surat T.6 yang merupakan bukti penguasaan tanah milik Saksi yang berada disekitar objek sengketa namun masih atas nama Mahlan yang saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui beberapa orang pemilik tanah disekitar objek sengketa secara berurutan yaitu, tanah milik Maria Ulpah, tanah objek sengketa, tanah milik Saksi, dan tanah milik Ipai;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulu merupakan kebun dan Saksi pernah melihat Alias Daud membersihkan lahan tersebut, saat ini diatasnya terdapat sebuah bangunan bengkel;
 - Bahwa tanah milik Saksi pernah ditanami dengan pohon pinang dan kelapa namun sekarang sudah tidak ada lagi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengenal Ainun Jariah sekitar dua atau tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Tanah milik Saksi dahulu dibeli oleh suami Saksi yang bernama Mahlan dari Maisyarah, saat dilakukan pembelian Maisyarah menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada suami Saksi;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa dan sekitarnya berbukit-bukit;
- Bahwa saat melakukan pembelian, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah karena yang mengurus adalah suami Saksidan Maisyarah;
- Bahwa saat ini Saksi masih sering mendatangi tanah milik Saksi dan melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi dibeli pada tahun 2004 dan dokumen surat-menyuratnya dibuat pada tahun 2006;
- Bahwa pada tanah milik Saksi tidak terdapat bangunan;
- Bahwa Maisyarah tidak menunjukkan dokumen kepemilikan tanah miliknya pada saat menawarkan tanah untuk dijual kepada suami Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi juga diakui oleh Syahrab sebagai tanah miliknya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Pembataan Desa Mabuun Menjadi Kelurahan, Tanggal 15 Mei 2009 diberitanda TT.1;
2. Fotokopi dari Asli surat pernyataan dari Lurah Mabuun tentang Buku Agenda register SKT Desa Mabuun di Kelurahan Mabuun, Tanggal 27 Februari 2021 diberitanda TT.2;
3. Fotokopi dari download Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nomor: 1756/15.I/IV/2016, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, Tanggal 14 April 2016 diberitanda TT.3;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat TT.3 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang hanya disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian bidang tanah milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga Tergugat telah melakukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat terdapat eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Kewenangan mengadili/Komptensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Error In Persona;
3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel;
4. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "eksepsi" adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut mengadili telah dipertimbangkan, dan telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengadili perkara ini;
 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
 4. Menanggunghkan biaya perkara sampai putusan akhir;
- oleh karena itu eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat Error In Persona sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat Error In Persona karena gugatan Penggugat kekurangan pihak/tidak lengkap yang mana di dalam gugatan Penggugat menyebutkan menggugat ahli waris Alias Daud (Alm) yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak) sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat, namun dalam hal ini Penggugat tidak melibatkan yang bernama Ida Royani binti Alias Daud (Alm) yang juga anak dari Alias Daud yang tidak lain juga adalah selaku ahli waris dari Alias Daud (Alm) dan gugatan Penggugat sangat jelas kekurangan pihak/tidak lengkap dikarenakan tidak melibatkan nama si penjual objek sengketa kepada Penggugat yang bernama Maisyarah sebagaimana nama yang tertera dalam kwitansi jual beli antara Alias Daud dengan Maisyarah;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya atas jawaban, dan eksepsi dari Tergugat mengenai eksepsi gugatan Penggugat Error In Persona, Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang terlalu mengada ada karena didalam gugatan tersebut bukan sengketa kewarisan tetapi sengketa hal milik dan Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugatnya, dan dihubungkan dengan asas peradilan yang harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya yang ringan, maka dengan demikian alasan Tergugat error in persona sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari kesesuaian antara alat bukti surat P-7, T.1 dan T.2 dengan keterangan Saksi Untung Jati Pamungkas dan Saksi Bejo Waluyo yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh ahli waris Alias Daud (Alm) merupakan tanah yang diperoleh melalui jual beli antara Alias Daud (Alm) dengan Maisyarah;

Menimbang bahwa untuk mengetahui asal usul kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai orang bernama Maisyarah tersebut yang merupakan orang yang menjual tanah objek sengketa kepada Alias Daud haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Maisyarah sebagai salah satu pihak yang awalnya menjual tanah objek sengketa kepada Alias Daud menjadi pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona karena kurang pihak haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim menilai eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974, menyatakan bahwa *“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa gugatan agar tidak dapat diterima oleh

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979 dalam kaidah hukumnya juga menyebutkan bahwa gugatan agar tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak ditarik dalam gugatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, rumusan hukum kamar perdata yang menyatakan *"jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual atas jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kurang pihak dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Samuel Sirait, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ ATK.....	Rp	50.000,00
Biaya panggilan.....	Rp	1.040.000,00
Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	80.000,00
Biaya pemberitahuan pemeriksaan setempat...	Rp	80.000,00
Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp	900.000,00
Biaya PNBP pemeriksaan setempat.....	Rp	10.000,00
Biaya sumpah.....	Rp	400.000,00
Biaya materai.....	Rp	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	2.410.000,00

(dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg